

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN

NOMOR KEP-50/KPP.3406/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745) ;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN;
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERATAMA harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang ini disampaikan kepada seluruh pegawai.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Januari 2024

KEPALA KANTOR



Ditandatangani secara elektronik
ARUM SUMENGGAR



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN
NOMOR KEP-0050/KPP.3406/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA BINTAN

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN

Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak meliputi jenis pelayanan, yaitu:

1. Pendaftaran NPWP;
2. Penghapusan NPWP;
3. Perubahan Data Wajib Pajak dan/ atau Pengusaha Kena Pajak;
4. Pemindahan Wajib Pajak;
5. Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP;
6. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif
7. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
8. Permintaan Kembali kartu NPWP/SKT/SPPKP
9. Aktivasi EFIN
10. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak
11. Cetak Ulang Kode Aktivasi
12. Aktivasi Sertifikat Elektronik;
13. Surat Kuasa Khusus;
14. Pencabutan Pengukuhan PKP;
15. Permohonan Perubahan Metode Pembukuan;
16. Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama;
17. Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
18. Pengangsuran Pembayaran PPH Pasal 29;
19. Penundaan Pembayaran PPH Pasal 29;
20. Pengurangan Angsuran PPH Pasal 29;
21. Angsuran PPH Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
22. Pemindahanbukuan (Pbk);



23. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
24. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena diterbitkannya Keputusan atau Putusan yang mengakibatkan Lebih Bayar PBB;
25. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP)
26. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Persyaratan tertentu (Pasal 17D KUP)
27. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar;
28. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan;
29. Izin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Teknologi Percetakan;
30. Izin sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Teknologi Percetakan;
31. Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia)
32. Surat Keterangan Fiskal;
33. Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah;
34. Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 impor/PPh Pasal 23;
35. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;
36. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
37. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
38. Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan;
39. Kesepakatan Harga Transfer (advance Pricing Agreement); 322

40. Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengajuan Keberatan;
41. Keberatan;
42. Pencabutan Keberatan;
43. Permohonan Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak/
Surat Keputusan Pajak (Pasal 16 UU KUP) **337**
44. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat 1a UU
KUP);
45. Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
(Pasal 36 ayat 1b UU KUP);
46. Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar
(pasal 36 ayat 1c UU KUP);
47. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36 ayat
1d UU KUP);
48. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP;
49. Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB);
50. Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang Tidak Benar.